

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA**

DICABUT



**PRO PATRIA
IRMA SHINTA WIRANTI**

12214016

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2016

RINGKASAN

KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT

Dalam dunia usaha dikenal beberapa bentuk Badan usaha, salah satunya adalah Perseroan Terbatas. Kedudukan Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dia sudah mendapatkan status sebagai badan hukum. Perseroan Terbatas berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat Perseroan Terbatas tersebut sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, berupa telah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (disebut juga SKPT). Penting bagi dunia usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pendirian sebagai badan hukum, dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut SK PT) diharapkan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga. Surat Keputusan Pengesahan Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas memungkinkan untuk dicabutnya Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) tersebut dicabut. Dengan dicabutnya SKPT timbul beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas setelah SKPTnya dicabut?. Bagaimana kedudukan hukum kreditur apabila ternyata Perseroan Terbatas tersebut mengajukan kredit di bank? Dari latar belakang ini yang menyebabkan penulis mengangkat topik ini menjadi pokok bahasan, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulis melakukan dengan cara meneliti berbagai sumber hukum yang ada dan kemudian diolah dengan permasalahan yang dihadapi penulis dengan menggunakan metode Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu :a. Statute Approach, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara Undang – Undang Jabatan Notaris dengan peraturan lain yang mendasarinya. Dan b. Conseptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan


Sejak berlakunya UUPT No. 40 tahun 2007 dimungkinkan bagi Perseroan Terbatas untuk melakukan perbuatan hukum sebelum atau sesudah adanya pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebelum mendapat Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas akan tetap sah tetapi menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng dan tidak mengikat perseroan (UUPT Pasal 14 ayat (1) . Kecuali apabila perbuatan hukum tersebut secara

tegas dinyatakan secara tegas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) pertama kali yang harus diselenggarakan 60 hari setelah status perseroan memperoleh status badan hukum(UUPT Pasal 14 ayat (4)). Ketika SKPT diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM maka status perseroan tersebut menjadi berbadan hukum. Pasal 16 Permenhumham nomor 4 tahun 2014 memungkinkan suatu Perseroan Terbatas dapat berubah kembali menjadi tidak berbadan hukum dikarenakan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas dapat dicabut kembali. Ketika Perseroan Terbatas yang SKPTnya dicabut maka Perseroan Terbatas yang semula berbadan hukum, kembali menjadi tidak berbadan hukum.

Ketika Perseroan Terbatas yang berbadan hukum sudah melakukan perbuatan hukum dengan pihak ke tiga, misalnya: Perseroan Terbatas melakukan pinjaman ke bank. Dengan beralihnya status Perseroan Terbatas yang semula berbadan hukum menjadi tidak berbadan hukum mengakibatkan beralihnya tanggung jawab Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab renteng.

Untuk menghindari adanya pencabutan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas diharapkan dari Menteri Hukum dan Ham tetap melakukan verifikasi dahulu sebelum SKPT dicetak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari. Selain itu membenahi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga dapat lebih mudah dan efisien tanpa mengurangi esensi dari bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan Notaris yang memberikan pelayanan. Dan bagi Perseroan Terbatas yang SKPTnya sudah dicabut, maka harus ada pemberitahuan (baik pengumuman Koran ataupun surat tercatat) pada pihak-pihak terkait yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tersebut sudah bubar atau dibubarkan. Sebab apabila debitur atau Perseroan Terbatas ternyata tiba-tiba bubar atau dibubarkan, maka kreditur yang akan terkena imbasnya terutama mengenai keamanan atas kredit yang telah diberikan serta jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur

Kata Kunci: Perseroan Terbatas , SKPT, Kreditur



ABSTRAK

Perseroan Terbatas telah menjadi badan hukum pada saat Perseroan Terbatas tersebut sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, berupa telah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas. Surat Keputusan Pengesahan Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pihak Ketiga yang mengadakan suatu perbuatan hukum dengan Perseroan Terbatas tersebut. Dalam Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas memungkinkan untuk dicabutnya Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) tersebut dicabut.

Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut kedudukan Perseroan Terbatas setelah Surat Keputusan Pendiriannya dicabut dan kedudukan hukum kreditur apabila ternyata Perseroan Terbatas tersebut mengajukan kredit di bank.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah SKPT diterbitkan maka status perseroan tersebut menjadi berbadan hukum. Perseroan Terbatas dapat berubah kembali menjadi tidak berbadan hukum dikarenakan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas dapat dicabut kembali. Ketika Perseroan Terbatas yang SKPTnya dicabut maka Perseroan Terbatas yang semula berbadan hukum, kembali menjadi tidak berbadan hukum dan mengakibatkan beralihnya tanggung jawab Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab renteng. Kedudukan hukum kreditur atas hutang Perseroan Terbatas yang SKPT dicabut adalah masih tetap berhak atas seluruh pelunasan dari prestasi Perseroan Terbatas yang pernah ada. Pada saat SKPT telah dicabut sehingga menjadi tidak berbadan hukum maka para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut secara tanggung renteng sampai dengan seluruh kekayaan pribadi pendiri baik yang sudah ada maupun akan ada.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas , SKPT, Pencabutan SKPT

ABSTRACT

There are numerous ventures that are existed in the business world one of the example is limited company (perseroan terbatas). The position of limited company can be regarded as legal subject when it becomes legal entities. It is officially becomes legal entities when limited corporate receives authorization deed (SKPT) from Law and Human Rights department. It is important within business world to hold authorization deed (SKPT) as legal entities since it can be used to conduct legal action toward third party. According to article 16 the Decree of Law and Human Rights department regarding the procedure of submission to become legal entities and changing agreement of basic budget, there is some possibility to revoke authorization deed (SKPT).

The present thesis tries to elaborate and examine further about the position of limited company after the authorization deed is being revoked coupled with the position of creditor when this limited company is proposing credit or loan in bank.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study shows that after authorization deed is being published, the status of limited company is automatically changing into legal entities. It will be changing again into limited company when the authorization deed is revoked. The legal position as creditor for limited company which the authorization deed has been revoked is still deserved to receive all payments which they earn from their past activities. Moreover, when the authorization deed has been revoked, director coupled with CEO of the limited company are obliged to fulfill all obligations that need to be paid event using their recent and future assets if it is existed.

Keywords: Limited Company, the Authorization Deed (SKPT), Revocation of Authorization Deed.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT” Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum.
5. Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., M.Hum. yang telah memotivasi penulis untuk terus belajar dan membuat penulis menjadi lebih dekat dengan buku-buku.
6. Bapak Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H. yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Kustiati, S.Sos yang selalu memberikan petunjuk bagi penulis dalam segala kegiatan perkuliahan.
8. Bapak Dwi Pebri selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang selalu bersedia memberikan informasi seputar kegiatan akademik dan membantu penulis menyiapkan segala kebutuhan dalam penulisan tesis ini.

9. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Norotama Surabaya.
10. Orang tua penulis, Drs Ary Soenarjo dan Hj. Asmara Ari Harti, SH. serta H. Achmad Hafi dan Hj. Sayutiningsih yang selama ini telah senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada henti.
11. Suami tercinta Hari Widiyanto. S.T, yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan semangat yang membuat penulis tetap bersemangat menyelesaikan Magister Kenotariatan
12. Anaku Raffa Surya Syahputra, karena sudah bantu-bantu ibu dengan caramu yang istimewa.
13. Mbak Niken Chandra Wirani SH, Mas Bondan Hartawan SH, MM yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam perjalanan menyelesaikan Magister Kenotariatan
14. Lylia Hadibrata, telah memberikan tujuan sejak awal dan kepercayaan bahwa penulis sanggup meraih gelar Sarjana Hukum sampai menyelesaikan Magister Kenotariatan
15. Sepupu-sepupuku Diah listjorini dan Notaris Kristati Suryani, Mkn, telah banyak memberikan dukungan yang positif dan semangat.
16. Bapak Sutomo , Mbak Banun, Mas Afif, dan Mbak Emi Sugiarti, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan menjadi panutan bagi penulis dalam berjuang menempuh perkuliahan
17. Teman seperjuangan Alfon, Hatta Isnani, Santi Kusumawati , Dewi, Agus Wahyudi, Megarisa,Erni Hingkua,Asrianto, dan Viktor Itoi dan seluruh rekan-rekan MKn7 yang saya banggakan, terima kasih atas segala keceriaan, kehebohan dan kegembiraan selama perkuliahan
18. Seluruh staf Universitas Narotama Surabaya.

Harapan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, amin ya robbal alamin.

Waallaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 20 Februari 2016


IRMA SHINTA WIRANTI

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan.....	v
Ringkasan.....	vi
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
1.5. Tinjauan Pustaka.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1. Tipe Penelitian.....	15
1.6.2. Metode Pendekatan.....	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Analisis Hukum.....	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT	21
2.1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	
2.1.1 .Pengertian Perseroan Terbatas	21
2.1.2. Jenis -jenis Perseroan Terbatas	24

2.1.3. Organ-organ Dalam Perseroan Terbatas	26
2.1.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	26
2.1.3.2. Direksi.....	29
2.1.3.3. Dewan Komisaris.....	32
2.2. Perseroan Terbatas Sebelum Disahkan Sebagai Badan Hukum	34
2.2.1. Perbuatan Hukum Pendiri Sebelum Disahkan Sebagai Badan Hukum	34
2.2.2. Akibat Hukum Perbuatan Pendiri Sebelum Disahkan Sebagai Badan Hukum	37
2.3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	38
2.4. Perseroan Terbatas Setelah Disahkan Sebagai Badan Hukum	49
2.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Untuk Pertama kali	50
2.4.2. Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Untuk Pertama Kali	52
2.5. Pembubaran Perseroan Terbatas	53
2.5.1. Sebab-Sebab Perseroan Terbatas Dibubarkan.....	53
2.5.2. Sebab-Sebab Surat Keputusan Perseroan Terbatas (SKPT) Dicabut	58
2.5.3. Akibat Hukum Dari Dicabutnya Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas (SK PT).....	59
2.6. Prosedur Pembubaran Perseroan Terbatas	59
BAB III KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR YANG DEBITURNYA PERSEROAN TERBATAS SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT	
3.1 Lembaga Keuangan di Indonesia	67
3.1.1 Lembaga keuangan Bank	67
3.1.2 Lembaga keuangan bukan bank	74
3.2 Tinjauan Umum perjanjian	76
3.2.1 Pengertian Perjanjian	76
3.2.2 Syarat sahnya perjanjian.....	77

3.3 Tinjauan Umum perjanjian Kredit	79
3.3.1 Pengertian perjanjian kredit.....	79
3.3.2 Akibat hukum dari perjanjian kredit	83
3.4 Kedudukan hukum kreditur yang debiturnya Perseroan Terbatas	
Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya dicabut	87
3.5 Hak-hak kreditur terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya	92
BAB IV. PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan.....	93
4.2 Saran	94



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


- 1) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang sebelum mendapat Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas akan tetap sah tetapi menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng. Demikian pula pada saat SK Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dicabut maka kedudukan dari Perseroan Terbatas tersebut sama dengan saat sebelum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yaitu bertanggung jawab secara tanggung renteng.
2. Kedudukan hukum kreditur atas debitur Perseroan Terbatas yang SK Pendiannya telah dicabut adalah masih tetap berhak atas seluruh pelunasan dari prestasi debitur yang pernah ada. Pada saat SK dari PT telah dicabut sehingga menjadi tidak berbadan hukum maka PT bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut secara tanggung renteng sampai dengan seluruh kekayaan pribadi pendiri PT baik yang sudah ada maupun akan ada.

4.2. Saran

- 1) Untuk menghindari adanya pencabutan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas diharapkan dari Menteri Hukum dan Ham tetap

melakukan verifikasi dahulu sebelum SKPT dicetak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari. Selain itu membenahi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga dapat lebih mudah dan efisien tanpa mengurangi esensi dari bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan Notaris yang memberikan pelayanan.

- 2) Harus ada pemberitahuan (baik pengumuman Koran ataupun surat tercatat) pada pihak-pihak terkait yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tersebut sudah bubar atau dibubarkan. Sebab apabila debitur atau Perseroan Terbatas ternyata tiba-tiba bubar atau dibubarkan, maka kreditur yang akan terkena imbasnya terutama mengenai keamanan atas kredit yang telah diberikan serta jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.A. Andi Prajitno, " *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*", Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010 .
- Abdul R. Saliman, " *Hukum bisnis untuk perusahaan* ", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
- Adib Bahari, " *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas* ", Cetakan Pertama, Pustaka Yustisi, 2011
- Adrian Sutedi, " *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* ", RAS, Tanpa Kota, 2015,
- Anwar Borahima, " *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan* ", Kencana, Jakarta, 2010
- Ashofa Burhan, " *Metode Penelitian Hukum* ", Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Binoto Nadapdap, " *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)* ", Aksara, Jakarta, 2014
- Chidir Ali, " *Badan Hukum* ", Alumni, Bandung, 2005
- G.H.S Lumban Tobing, " *Peraturan Jabatan Notaris* ", Erlangga, Jakarta, 1999
- Irma Devita Purnamasari, " *Hukum Jaminan Perbankan* ", Kaifah, Tanpa Kota, 2014
- J. Satriyo, " *Hukum Perikatan* ", Alumni, Bandung, 1993
- J. Satrio, " *Hukum Jaminan , Hak-hak Jaminan Kebendaan* ", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Mariam Darus Badzulman , " *Perjanjian Kredit Bank* ", Alumni, Bandung, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, " *Penelitian Hukum* ", Edisi ke-1 Cet VII, Kencana, Jakarta, 2010
- R.Subekti, " *Pokok-Pokok Hukum Perdata* ", cet.31, Intermasa, Jakarta 2013
- Rudhi Prasetya, " *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas* ", Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Salim H.S., " *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* ", Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Subekti, *“Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia”*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Sunaryo, *“Hukum Lembaga Pembiayaan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Satriyo, *“Hukum Perikatan”*, Alumni, Bandung, 1993

Syaifurrachman dan Habib Adjie, *“Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan akta”*, Mandar Maju, Bandung, 2011

W. Friedmann, *“Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)”*, terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

C. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Djarot Pribadi, "Hukum Perbankan", bahan ajar Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2014

Habib Adjie, "Perseroan Terbatas", makalah, disampaikan pada Workshop *Perseroan Terbatas*, November 2015

- J. Satriyo, “Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit dan Penjaminannya”, Makalah, disampaikan pada Upgrading Refresing 9 November 2001
- Miftachul Machsun, “Pengayoman Hukum Bagi Notaris, Pendampingan Bagi Anggota Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan Notaris”, Makalah, disampaikan pada Upgrading Refreshing Pengwil INI Jawa Timur, Agustus 2015,
- Nur Ali, “Pelatihan AHU Online-SIMPADU”, Makalah, disampaikan pada “*Workshop AHU Online*”, Pengwil INI Jawa Timur, 13 Juni 2015.
- Pieter Latumeten, D “*Kebatalan dan Degreadsi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*”, Makalah, disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, 28 Januari 2009
- Ryan Arvin, “Fidusia Online dan Aspek Hukumnya”, Makalah, disampaikan pada “*Workshop AHU Online*”, Pengwil INI Jawa Timur, 13 Juni 2015.

